



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Aulia Fatkhurrohman als Menthok Bin Jumadi
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berjo Wetan RT.002 RW.007 Sidoluhur, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman als Menthok Bin Jumadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Novia Ratna Kusumawati, S.H., Mohamad Novweni, S.H., Kristin, S.H., Febriawan Nur Rahadi, S.H., Muhammad Endri, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wilutama (LKBH-WILUTAMA) yang beralamat di Drono RT/RW 05/25, Tridadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 217/HK/SK.Pid/VI/2024/PN Smn tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman Als, Mentok Bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman Als, Mentok Bin Jumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860919046524518, IMEI 2 : 8609190465245500 dikembalikan kepada saksi Rossy Adjib Wijaya.
 - 2) 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru tua lengan Panjang bergambar macan.
 - 3) 1 (satu) pcs celana Panjang jeans warna biru tua merk Pull & Bear.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman Als, Mentok Bin Jumadi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman Als, Mentok Bin Jumadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kalongan Rt.008 Rw.014 Kalurahan Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa hendak membeli rokok di warung milik warga Dusun Kalongan Rt.008 Rw.014 Kalurahan Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, namun warung tersebut tutup, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain. Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi korban Rossy Adjib Wijaya yang juga beralamat di Dusun Kalongan Rt.008 Rw.014 Kalurahan Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang terlihat sepi, terdakwa menuju ke samping rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam rumah terdakwa kemudian masuk ke salah satu kamar dan mencari barang berharga namun tidak menemukan selanjutnya terdakwa masuk ke kamar yang lain yang ditempati oleh saksi korban Rossy Adjib Wijaya dan melihat sebuah HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam yang sedang di cas dan saksi korban Rossy Adjib Wijaya selaku pemiliknya sedang tidur pulas, terdakwa kemudian mengambil HP tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans yang dipakainya.
- Bahwa saat terdakwa mengambil dan memasukkan HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam milik saksi korban Rossy Adjib Wijaya ke dalam saku celana, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Rina Kitnaswati Nugroho yang juga tinggal di rumah tersebut, kemudian saksi Rina Kitnaswati Nugroho menanyakan kepada terdakwa "ngambil apa kamu" lalu terdakwa jawab "tidak ngambil apa-apa" sambil berjalan keluar dan saat sudah diluar rumah HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam yang telah berhasil diambil tersebut terdakwa buang untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak agar tidak ketahuan, namun ternyata saksi korban Rossy Adjib Wijaya mengejar terdakwa hingga terdakwa dapat ditangkap serta HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam yang terdakwa buang berhasil ditemukan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rossy Adjib Wijaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rossy Adjib Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib saksi tidur di kamar saksi dan seingat saksi saat itu sebelum tidur saksi menaruh HP merk vivo Y12 warna biru softcase warna hitam milik saksi di dekat saksi tidur, saat tidur saksi seperti melihat sekelebat bayangan orang masuk ke kamar saksi, kemudian sekira pukul 08.30 wib saksi terbangun karena mendengar kakak saksi yaitu Rina Kitnaswati berteriak bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah saksi mengambil handphone milik saksi. Mendengar teriakan tersebut saksi bangun mengejar orang tersebut dan berhasil saksi amankan di samping rumah saksi;

- Bahwa saat saksi berhasil mengamankan terdakwa, saksi meminta tolong saksi Rina Kitnaswati untuk mengambil Handphone milik saksi, namun ternyata handphone saksi tidak ada di kamar, selanjutnya saksi Rina Kitnaswati mencari disekitar rumah hingga akhirnya ketemu di samping rumah depan pintu, setelah itu terdakwa mengakuinya kalau telah mengambil handphone tersebut;

- Bahwa tidak ada kerusakan dipintu rumah tempat terdakwa masuk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smm



2. Rina Kitnaswati Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib, saksi sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena mendengar bunyi pintu rumah yang terbuka, kemudian saksi melihat dari belakang tidak ada orang, saksi berusaha mencari orang yang membuka pintu tersebut dan ternyata terdakwa masuk melalui pintu samping rumah. Saksi kemudian mencari ke kamar lain namun tidak ada, setelah itu saksi melihat terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan mengambil handphone milik saksi korban kemudian memasukkan ke dalam saku celananya. Melihat hal tersebut saksi kemudian bertanya "kamu ngambil apa, siapa kamu?". Setelah saksi bertanya demikian, terdakwa tidak menjawab, namun langsung keluar rumah selanjutnya saksi teriak memanggil saksi korban untuk menanyakan apakah ada barang yang hilang, saksi membangunkan saksi korban sambil berteriak "Maling". Saksi korban kemudian mengejar terdakwa hingga tertangkap diluar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dapat ditangkap kemudian saksi korban miinta tolong saksi untuk mengambil handphone milik saksi korban dikamar namun tidak ditemukakan sehingga kemudian dicari disekitar rumah dan akhirnya ditemukan di samping rumah dekat pintu;
- Bahwa setelah handphone ditemukan akhirnya terdakwa mengakui kalau telah mengambilnya;
- Bahwa tidak ada kerusakan pintu yang digunakan oleh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 8.30 wib, terdakwa hendak membeli rokok di warung milik warga Kalongan Rt.008 Rw.014 Tlogoadi Mlati Sleman, karena tidak ada orang, terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban kemudian mengambil HP merk tidak tahu dengan softcase warna hitam, namun terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah



yang lain sehingga terdakwa diteriaki maling-maling oleh pemilik rumah, kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Mlati;

- Bahwa HP merk Vivo Y12 dengan softcase warna hitam ada yang terdakwa ambil;
- Bahwa saat mengambil HP tersebut, terdakwa tidak ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam dengan cara terdakwa memasuki rumah melalui pintu samping belakang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian masuk ke salah satu kamar dan melihat sebuah HP yang sedang di cas dan pemiliknya sedang tidur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kiri;
- Bahwa saat terdakwa mengambil dan memasukkan HP ke dalam saku celana, perbuatan terdakwa diketahui oleh penghuni rumah yang lain dan menanyakan kepada terdakwa "ngambil apa kamu" lalu terdakwa jawab "tidak ngambil apa-apa" sambil berjalan keluar dan saat sudah diluar rumah HP tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan kalau terdakwa telah mengambil HP tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian dikejar hingga beberapa saat kemudian tertangkap oleh pemilik HP yang terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dijual karena butuh uang mau lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860919046524518, IMEI 2 : 8609190465245500 dikembalikan kepada saksi Rossy Adjib Wijaya.
- 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru tua lengan Panjang bergambar macan.
- 1 (satu) pcs celana Panjang jeans warna biru tua merk Pull & Bear.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 8.30 wib, terdakwa hendak membeli rokok di warung milik warga Kalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.008 Rw.014 Tlogoadi Mlati Sleman, karena tidak ada orang, terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban kemudian mengambil HP merk tidak tahu dengan softcase warna hitam, namun terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah yang lain sehingga terdakwa diteriaki maling-maling oleh pemilik rumah, kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Mlati;

- Bahwa benar saat mengambil HP HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam tersebut, terdakwa tidak ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam tersebut dengan cara terdakwa memasuki rumah melalui pintu samping belakang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian masuk ke salah satu kamar dan melihat sebuah HP yang sedang di cas dan pemiliknya sedang tidur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans depan sebelah kiri;
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil dan memasukkan HP ke dalam saku celana, perbuatan terdakwa diketahui oleh penghuni rumah yang lain dan menanyakan kepada terdakwa "ngambil apa kamu" lalu terdakwa jawab "tidak ngambil apa-apa" sambil berjalan keluar dan saat sudah diluar rumah HP tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan kalau terdakwa telah mengambil HP tersebut;
- Bahwa benar terdakwa kemudian dikejar hingga beberapa saat kemudian tertangkap oleh pemilik HP yang terdakwa ambil.
- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual karena butuh uang mau lebaran;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rossy Adjib mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smm



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Ade Aulia Fatkhurrohman als Menthok Bin Jumadi dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 8.30 wib, terdakwa hendak membeli rokok di warung milik warga Kalongan Rt.008 Rw.014 Tlogoadi Mlati Sleman, karena tidak ada orang, terdakwa kemudian masuk ke rumah saksi korban kemudian mengambil HP merk tidak tahu dengan softcase warna hitam, namun terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah yang lain sehingga terdakwa diteriaki maling-maling oleh pemilik rumah, kemudian terdakwa dikejar dan ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Mlati;

Menimbang, bahwa saat mengambil HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam tersebut, terdakwa tidak ijin dari pemiliknya dan terdakwa mengambil HP merk Vivo Y12 warna biru dengan softcase warna hitam tersebut dengan cara terdakwa memasuki rumah melalui pintu samping belakang rumah korban yang tidak terkunci, kemudian masuk ke salah satu kamar dan melihat sebuah HP yang sedang di cas dan pemiliknya sedang tidur kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri dan saat terdakwa mengambil dan memasukkan HP ke dalam saku celana, perbuatan terdakwa diketahui oleh penghuni rumah yang lain dan menanyakan kepada terdakwa "ngambil apa kamu" lalu terdakwa jawab "tidak ngambil apa-apa" sambil berjalan keluar dan saat sudah diluar rumah HP tersebut terdakwa buang untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan kalau terdakwa telah mengambil HP tersebut namun terdakwa kemudian dikejar hingga beberapa saat kemudian tertangkap oleh pemilik HP yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual karena butuh uang mau lebaran dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rossy Adjib mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860919046524518, IMEI 2 : 8609190465245500 oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Rossy Adjib Wijaya maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rossy Adjib Wijaya sedangkan 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru tua lengan Panjang bergambar macan dan 1 (satu) pcs celana Panjang jeans warna biru tua merk Pull & Bear, oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ade Aulia Fatkhurrohman als Menthok Bin Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 Warna Biru, softcase warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 860919046524518, IMEI 2 : 8609190465245500 dikembalikan kepada saksi Rossy Adjib Wijaya.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru tua lengan Panjang bergambar macan.
3. 1 (satu) pcs celana Panjang jeans warna biru tua merk Pull & Bear.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H. Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.